

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas terutama untuk yang telah terdaftar dipasar modal, seringkali terjadi pemisahan antara pengelola perusahaan (pihak manajemen) dengan pemilik perusahaan (pemegang saham). Di samping itu untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), tanggung jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Artinya apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka modal sendiri yang telah disetorkan oleh para pemilik perusahaan mungkin sekali akan hilang, tetapi kekayaan pribadi pemilik tidak akan diikutsertakan untuk menutup kerugian tersebut. Dengan demikian memungkinkan munculnya masalah-masalah keagenan (*agency problem*).

Masalah keagenan muncul dalam dua bentuk, yaitu antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen, dan antara pemegang saham dengan pemegang obligasi. Tujuan normatif pengambilan keputusan keuangan yang menyatakan bahwa keputusan diambil untuk memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan, hal tersebut benar apabila pengambilan keputusan keuangan pihak manajemen memang mengambil keputusan dengan maksud untuk kepentingan para pemilik perusahaan (Husnan dan Pudjiastuti, 2012). Problem keagenan antara pemegang saham dengan pihak manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tertentu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam monitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. *Agency problem* atau masalah keagenan dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham, karena kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* serta efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba.

2.2 Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Disamping itu ada beberapa defenisi pajak menurut Undang-Undang dan dari berbagai ahli dibidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama, pengertian pajak yang dimaksud antara lain:

- 1) Pengertian pajak menurut pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

- 2) Menurut Soemitro, “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”
- 3) Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths, “Pajak adalah sebuah prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual. Maksudnya ialah membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya.
- 4) Menurut Andriani, “Pajak merupakan iuran rakyat atau masyarakat pada negara yang bisa dipaksakan dan terhutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan UU dengan tidak memperoleh suatu imbalan yang langsung bisa ditunjuk serta digunakan untuk pembiayaan yang diperlukan pemerintah.

Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
3. Tidak ada kontraprestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah.

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan umum.

2.3 Tax Avoidance

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang masih berada didalam bingkai perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* adalah upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Nur, 2010). Pengertian *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang lain adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2002) dalam (Budiman dan Setiyono, 2012).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelamahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Lim (2011) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Zain (2007) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Tax avoidance telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara (Budiman dan Setiyono, 2012). Dalam konteks perusahaan, *Tax Avoidance* Sengaja dilakukan oleh perusahaan guna memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus meningkatkan *cash flow* perusahaan. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Dalam bukunya perencanaan pajak (2008). Suandy memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin besar pula cenderung wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran, dan besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

2.4 Komisaris independen

Komisaris independen didefenisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut paraturan yang di keluarkan di BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang di miliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham (Pohan, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

2.5 Komite Audit

Berdasarkan kerangka dasar hukum di Indonesia perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat luas. Bahkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari di luar bursa efek juga terkena kewajiban untuk membentuk komite audit yang salah satu tugasnya berkaitan dengan audit eksternal berhubungan dengan audit internal dan pengendalian internal.

Pohan (2008) menyebutkan sejak direkomendasi *corporate governance* di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Komite ini berfungsi sebagai pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua entimen untuk membentuk dan memiliki komite audit yang di ketuai oleh komisaris independen. Komite audit bertugas untuk melakukan *control* dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang diangkat sebuah perusahaan yang satu tidak pernah sama persis dengan perusahaan yang lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan skala, jenis usaha, kebutuhan dan domisili masing-masing perusahaan. Walaupun demikian, tugas dan tanggung jawab Komite Audit tidak boleh menyimpang dari tugas dan tanggung jawab *Board of commissioner*.

Wewenang Komite Audit harus meliputi:

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan.
3. Mengusahakan saran hukum dan saran professional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.
4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai, apabila dianggap perlu.

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya rekomendasi kepada dewan komisaris) kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus.

2.6 Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh berbagai hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, resiko

pemeriksaan perpajakan yang rendah, dsb. Yang menyebabkan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak.

Banyak penelitian-penelitian mencoba menjelaskan pengaruh koneksi politik dengan praktik penghindaran pajak. Namun hasil penelitian masih berbeda-beda. Hasil penelitian (Nugroho, 2011) yang menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara (Mulyani dkk, 2013) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan cara tertentu. Menurut (Rinaldi , 2015) ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah. Menurut Darmadi (2013), ada dua cara penghitungan nilai kekayaan perusahaan yaitu dengan melihat total aset atau total nilai perusahaan. Total aset adalah total nilai buku dari aset menurut catatan akuntansi dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*.

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Selain itu Achmad (2007) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggihkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.

2.8 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Tujuan perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan, motivasi pemilik dan kreditur corporate governance dalam proses insentif yang membentuk motivasi manajer. Pemilik akan berusaha membuat berbagai strategi untuk mencapai tujuan perusahaan, setelah strategi ditentukan maka langkah selanjutnya akan mengimplementasi strategi dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kesemua tahapan tersebut tidak

terlepas dari peran pemilik dapat dikatakan bahwa peran pemilik sangat penting dalam menentukan keberlangsungan perusahaan. Dalam hal ini struktur kepemilikan dibedakan menjadi dua yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan (Gusti, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khurana, 2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan meminimalkan pajak perusahaan.

2.9 Pajak Menurut Pandangan Islam

Dalam jenis pungutan yang semakna dengan pajak ada beberapa nama dan bentuk demikian pula hukumnya dalam kacamata Islam. Inilah nama-nama tersebut :

1) *Al Maks* atau *Adh Dharibah*

Adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penariknya (*Lisanul Arob* 9/217-218).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Al 'Ushr*

Adalah pungutan sejenis bea cukai bagi barang yang masuk ke wilayah kekuasaan kaum muslim dari wilayah lain.

3) *Al Kharaj*

Adalah pungutan yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak yang harus ditunaikan (*Ahkamul Sulthoniyyah* hal.261).

4) *Jizyah*

Adalah pungutan yang diwajibkan bagi orang kafir dzimmi (kafir yang hidup dibawah kekuasaan islam) sebagai imbalan atas kekufurannya dan kewajiban ini gugur apabila yang bersangkutan masuk islam (*Ahkamul Sulthoniyyah* hal.252-253).

Inilah empat jenis pungutan yang ada dalam terminologi islam. Khusus untuk pajak yang diterapkan dinegri ini maka lebih dekat dengan defenisi dari *al maks* atau *adh dharibah*. Adapun *al kharaj* maka tidak bisa disamakan dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan diantaranya bahwa *al kharaj* hanya diberlakukan kepada tanah milik orang kafir saja. Begitu pula dengan *al 'ushr* (bea cukai) yang memiliki beberapa perbedaan dengan bea cukai yang diterapkan di negeri ini, diantaranya adalah penerapan *al'ushr* hanya bagi komoditi dari pihak kafir yang negara mereka menerapkan bea cukai terhadap komoditi dari negara muslim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014)	Pengaruh <i>corporate governance</i> , leverage, ROA, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak (pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012)	Y: Penghindaran Pajak X1: <i>corporate governance</i> X2: <i>leverage</i> X3: ROA X4: ukuran perusahaan	Menemukan bahwa <i>Corporate governance</i> berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Leverage tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak.
2	Gusti Maya Sari (2014)	Pengaruh <i>corporate governance</i> , ukuran perusahaan,	Y: tax avoidance, X1: <i>corporate governance</i> , X2: ukuran	Menemukan bahwa independen berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>kompensasi rugi fiskal, dan struktur kepemilikan terhadap <i>tax avoidance</i> (pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama tahun 2008-2012)</p>	<p>perusahaan, X3: kompensasi rugi fiskal, X4: struktur kepemilikan</p>	<p><i>avoidance</i>. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
3	Annisa (2017)	<p>Pengaruh ROA, leverage, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak (studi</p>	<p>Y: Penghindaran pajak X1: Return on asset X2: Leverage X3: Ukuran</p>	<p>Menemukan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2015)	perusahaan X4: Koneksi politik	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4	Esti Gustina (2016)	Pengaruh <i>corporate governance</i> , ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, struktur kepemilikan dan leverage terhadap <i>tax avoidance</i> (pada perusahaan kelompok LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014)	Y: <i>tax avoidance</i> X1: <i>corporate governance</i> X2: ukuran perusahaan X3: kompensasi rugi fiskal X4: struktur kepemilikan X5: Leverage	Menemukan bahwa <i>corporate governance</i> yang diprosikan pada komisaris independen berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> . Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> . Struktur kepemilikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Yusuf Indrawan (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014)	Y: Penghindaran pajak X1: <i>Good Corporate Governance</i> X2: Koneksi Politik	Menemukan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> yang diproksikan menggunakan empat indikator berpengaruh Negatif terhadap Penghindaran pajak BUMN. Sedangkan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran Pajak BUMN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Pengembangan Hipotesis

2.12.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *corporate governance* yang diprosikan ke dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat memengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005). Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi *monitoring* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan mengurangi biaya-biaya termasuk pajak dengan begitu manajemen akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Diharapkan semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghematan pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Wulandari, 2005).

Hasil penelitian dari Darmawan dan Sukartha (2014) bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Desai dan Dhammpala (2006) telah membuktikan bahwa kebijakan dalam pengelolaan beban pajak pada perusahaan dipengaruhi oleh penerapan *corporate governance*. Kualitas *corporate governance* yang baik dapat mendorong *agent* untuk tidak bertindak agresif dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

Richardson dan Lanis (2007) menyatakan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan tindakan meminimalkan pajak. Semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*).

Hasil penelitian dari Rinaldi dan Charoline (2015) serta penelitian dari Laila (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan hasil penelitian Rachmawati dan Triatmoko (2007) yang menyatakan perusahaan dengan ukuran besar akan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibandingkan perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Maka penulis merumuskan hipotesis ke empat sebagai berikut:

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12.5 Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya tindakan meminimalkan beban pajak perusahaan.

Menurut Annisa (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk meminimalkan tindakan *tax avoidance*. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Pohan (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingginya kepemilikan institusi cenderung akan mengurangi penghindaran pajak, dikarenakan fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan. Maka penulis merumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:

H5: Struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.